



# **BOOKLET INFOGRAFIS**

## **PENELITIAN DISPARITAS**

## **DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA**

## **TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020  
(Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)**

**BOOKLET INFOGRAFIS**

**PENELITIAN DISPARITAS**

**DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA**

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020**  
**(Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)**




# PUTUSAN YANG DITELITI

**PUTUSAN NARKOTIKA DALAM  
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG (SE-INDONESIA)**



**TAHUN 2016-2020**




# DEMOGRAFI PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

(PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)



Mayoritas terdakwa Peredaran Gelap Narkotika berada dalam rentang usia dewasa, yaitu **dewasa awal (26-35 tahun)**, sebesar **36.0%**, dan **dewasa akhir (36-45 tahun)**, sebesar **29.7%**. Terdakwa dalam rentang **usia remaja (18-25 tahun)** juga tidak sedikit, yaitu sebesar **24.5%**. Sebagai catatan, hampir seluruh terdakwa Peredaran Gelap Narkotika termasuk ke dalam kategori usia produktif.



# C PERAN TERDAKWA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

n = 616

# 44.6%

Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika adalah Pengguna Terakhir (*end user*).



# 24.0%

Kurir



# Pengedar

# 18.0%

# 12.9%

## BANDAR

# 0.4%

PRODUSEN



**Tahukah Kamu?**



2 dari 5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika adalah Pengguna Terakhir (*End User*)


Dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, 44.6% adalah Pengguna Terakhir.

### **Pengguna Terakhir (*end user*)**


adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti: memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri (konsumsi pribadi).



Alih-alih dikenakan pasal Penyalahguna Narkotika (Ps. 127 UU Narkotika),



mereka justru dikenakan pasal Peredaran Gelap Narkotika (umumnya Ps. 111 dan 112 UU Narkotika), dengan ancaman pidana minimum khusus 4 tahun penjara.




Berbeda drastis, penegakan hukum terhadap Produsen malah hanya 0.4%, dan Bandar hanya 12.9%.

Data menunjukkan bagaimana prioritas penegakan hukum masih dititikberatkan pada perkara-perkara kecil/ringan.

**D**

## JENIS BARANG BUKTI PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

**n = 616**

Jenis barang bukti narkotika yang paling sering digunakan untuk peredaran gelap adalah **Sabu**, yaitu sebesar **79.2 %**. Berbeda jauh, di urutan kedua adalah **Ganja**, yaitu sebesar **9.7%**.



## BERAT BARANG BUKTI PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA<sup>[2]</sup>



### Berat Barang Bukti **Sabu** pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**n = 616**

38.8% dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika memiliki karakteristik sebagai pengedar Sabu dengan berat bersih (netto) **tidak lebih dari (≤) 1 gram (pengedar "kecil")**.



### Berat Barang Bukti **Ganja** pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika


**1.8%**

**n = 616**

dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika memiliki karakteristik sebagai pengedar Ganja dengan berat bersih (netto) **tidak lebih dari (≤) 5 gram (pengedar "kecil")**.



Tahukah Kamu?



**PENGEDAR**

**DALAM JUMLAH  
KECIL**

**2 dari 5 Terdakwa Perkara  
Peredaran Gelap Narkotika di  
Indonesia Mengedarkan  
Narkotika dalam Jumlah  
Sangat Kecil**

**SEMA 04 Tahun 2010  
telah menentukan bahwa:**



Rentang pemakaian  
narkotika 1 (satu) hari  
untuk **Sabu** adalah **tidak  
lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram;**



Rentang pemakaian  
narkotika 1 (satu) hari  
untuk **Ganja** adalah **tidak  
lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.**

Adapun ketentuan rentang  
pemakaian narkotika 1 (satu)  
hari ini adalah (salah satu)  
persyaratan ambang batas  
penggunaan narkotika untuk  
dapat **direhabilitasi**.

Artinya


**40.6%**

(38.8 + 1.8) dari seluruh terdakwa  
peredaran gelap narkotika sebenarnya  
telah **memenuhi (salah satu)  
persyaratan rehabilitasi**.

## F PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG TERBUKTI TANPA MEMPERTIMBANGKAN UNSUR KESALAHAN

Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan

n = 616




**43.7%** dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti dan dihukum tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan (*schuld*). Hal ini **bertentangan dengan asas tiada pidana** tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

## G PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DARI KEPOLISIAN SAJA

Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja

n = 616

Saksi-Saksi




**23.2%** dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti berdasarkan pada bukti keterangan saksi hanya dari **Kepolisian** saja.

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan **Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010)**, yang menyatakan bahwa **saksi dari Kepolisian rawan akan kepentingan** agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti, sehingga keterangan saksi dari Kepolisian **berpotensi memberatkan terdakwa dan tidak objektif**.



## PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TANPA DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

### Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum n = 616



13.6%

dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih (Pasal 56 KUHP) dinyatakan terbukti **tanpa adanya pendampingan dari Penasihat Hukum.**

Padahal, hukum acara **mewajibkan pendampingan penasihat hukum** terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih.**



# TERDAKWA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN PIDANA MATI

	Nama Terdakwa	Nomor Register Perkara			Dituntut Pidana Mati	Peran Terdakwa	Berat Barang Bukti	Didampingi Penasehat Hukum
		PN	PT	MA				
1	Amir alias Haji Dawang	09/Pid.B/2015/ Pn.Pinrang	250/PID.SUS/2015/ PT.MKS	2496 K/Pid. Sus/2015	Tidak	Bandar	6.850 gram (Sabu)	Ya
2	Ricky Gunawan alias Tio Anggiat	152/Pid.Sus/2016/ PN CBN	43/Pid.Sus/2017/ PT BDG	1137K/Pid. Sus/2017	Ya	Bandar	180.000 gram (Sabu) dan 92.060 gram (Ekstasi)	Ya
3	Lin Hsin Han	27/Pid.Sus/2017/PN Jkt Utr	213/Pid.Sus/2017/ PT Dki	1473K/Pid. Sus/2019	Ya	Kurir	60.000 gram (Sabu)	Ya
4	<b>Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting</b>	<b>594/Pid.Sus/2015/ PN Tjb</b>	<b>220/PID.SUS/2016/ PT MDN</b>	<b>1804 K/Pid. Sus/2016</b>	<b>Ya</b>	<b>Bandar</b>	<b>10.293,96 gram (Sabu) dan 60,46 gram (Ekstasi)</b>	<b>Tidak</b>
5	Chen Ching Tun	594/Pid.Sus/2018/ PN Btm	414/Pid.Sus/2018/ PT Bpr	1960K/Pid. Sus/2019	Ya	Bandar	1.031.581,8 gram (Sabu)	Ya
6	Tan Weiming alias Aming	1679/Pid.Sus/2016/ PN JKT BRT	118/Pid.Sus/2017/ PT DKI	2330K/Pid. Sus/2017	Ya	Tidak ada Informasi	83.2368 gram (Sabu)	Ya
7	Amrih Prayoga	187/Pid.Sus/2015/ PN.Mdn	480/PID.SUS/2015/ PT.MDN	275 K/Pid. Sus/2016	Ya	Kurir	25.000 gram (Sabu) dan 10.000 gram (Ekstasi)	Ya
8	Teddy Fahrizal bin Ishak	27/Pid.Sus/2018/ PN Ptk	82/Pid.Sus/2018/ PT Ptk	2799K/Pid. Sus/2018	Ya	Bandar	17.541 gram (Sabu)	Ya
9	Irawan alias Dagor Bin Mion	74/Pid.Sus/2018/ PN Ptk	77/Pid.Sus/2018/ PN Ptk	2814K/Pid. Sus/2018	Ya	Bandar	10.399 gram (Sabu)	Ya
10	Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri	1675/Pid.Sus/2018/ PN Plg	49/Pid/2019/PT Plg	3209 K/Pid. Sus/2019	Tidak	Kurir	8.307,57 gram (Sabu) dan 2.852,34 gram (Ekstasi)	Ya
11	Ng Hai Kuan alias Jimmy alias Ati	515/Pid.Sus/2015/ PN.Pbr	198/PID.SUS/2015/ PT.PBT	323 K/Pid. Sus/2016	Ya	Kurir	46.154 gram (Sabu)	Ya
12	Jajang Saefudin bin Enceng Suwardi	186/Pid.Sus/2018/ PN.JKT.UTR	284/PID.SUS/2018/ PT DKI	414K/PID. SUS/2019	Tidak	Kurir	20.414 gram (Sabu)	Ya
13	Wong Chi Ping alias Surya Wijaya	1094/Pid.Sus/ 2015/ PN.JKT.BRT.	307/PID/2015/ PT.DKI	706 K/PID. SUS/2016	Ya	Tidak ada Informasi	862.603,1 gram (Sabu)	Ya
14	Freddy Tedja Abdi	1058/Pid.Sus/2015/ PN. SBY	638/PID.SUS/2015/ PT.SBY	725 K/PID. SUS/2016	Ya	Kurir	6.145 gram (Sabu)	Ya

## Permasalahan Putusan Hukuman Pidana Mati Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

- Tidak sesuai prinsip **fair trial** minimum hak Terdakwa
- Melanggar ketentuan hukum domestik dan **standar praktik penjatuhan** hukuman mati berdasarkan hukum internasional

No Ketentuan Mengenai Kewajiban Pendampingan Hukum Bagi Terdakwa yang Diancam Pidana Hukuman Mati yang dilanggar

1 Pasal 56 KUHP


2 Ketentuan No.5 Safeguard Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty (Resolusi PBB No.1984/50) jo. Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU 12/2005

# DEMOGRAFI PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

## A USIA TERDAKWA PENYALAHGUNA NARKOTIKA<sup>[1]</sup>

### Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika

n = 745




Mayoritas terdakwa Peredaran Gelap Narkotika berada dalam rentang usia dewasa, yaitu dewasa awal (26-35 tahun), sebesar 34.1 %, dan dewasa akhir (36-45 tahun), sebesar 29.8%. Terdakwa dalam rentang usia remaja (18-25 tahun) juga tidak sedikit, yaitu sebesar 28.6%.

Sebagai catatan, hampir seluruh terdakwa Penyalahguna Narkotika termasuk ke dalam kategori usia produktif.

## B JENIS KELAMIN TERDAKWA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika


n = 616



95.2% terdakwa Peredaran Gelap Narkotika adalah laki-laki. Sisanya, yaitu 4.8% adalah perempuan.

## C PERAN TERDAKWA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

n=745



91.0% Terdakwa Penyalahguna Narkotika adalah Penyalahguna "Rekreasional"

peran lainnya

- 8.1% Pecandu
- 0.8% Korban Penyalahgunaan

### BAGAN PERAN TERDAKWA PENYALAHGUNA NARKOTIKA






## JENIS BARANG BUKTI PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### Jenis Barang Bukti pada Perkara Penyalahguna Narkotika

n=745



Jenis barang bukti narkotika yang paling sering digunakan adalah **Sabu**, yaitu sebesar **85.5%**. Berbeda jauh, di urutan kedua adalah **Ganja**, yaitu sebesar **10.7%**.



## BERAT BARANG BUKTI PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### BERAT BARANG BUKTI SABU PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

n=745



# 64.8%

dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika memiliki karakteristik sebagai **pengguna Sabu** dengan berat bersih (netto) tidak lebih dari (≤) **1 gram (pengguna harian)**.

### BERAT BARANG BUKTI GANJA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

n=745




# 6.5%

Dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika memiliki karakteristik sebagai **pengguna Ganja** dengan berat bersih (netto) tidak lebih dari (≤) **5 gram (pengguna harian)**.



## Tahukah Kamu?



## SEMA 04 Tahun 2010 telah menentukan bahwa:



Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk **Sabu** adalah **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram;**



Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk **Ganja** adalah **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.**

Adapun ketentuan rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari ini adalah (salah satu) persyaratan ambang batas penggunaan narkotika untuk dapat **direhabilitasi**.

Artinya

# 71.3%


(64.8 + 6.5) dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika sebenarnya **telah memenuhi (salah satu) persyaratan rehabilitasi**.



## BENTUK DAKWAAN PADA PERKARA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA<sup>[3]</sup>

### BENTUK DAKWAAN UNTUK PUTUSAN YANG DITUNTUT DENGAN PASAL 127

n = 724



### PASAL PASAL DAKWAAN PRIMAIR DARI PASAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PS. 127 UU NARKOTIKA 35/2009)

n = 112

Dari 14.0% perkara penyalahguna narkotika yang didakwa secara **subsidiaritas**, pasal yang paling banyak digunakan sebagai **dakwaan primair** terhadap pasal penyalahguna narkotika (Ps. 127 UU Narkotika 35/2009) adalah Pasal Peredaran Gelap Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai narkotika (**Ps.112 UU Narkotika 35/2009**), yaitu sebesar **47.8%** (1 + 1 + 1 + 1 + 10.5 + 33.3).

Tidak jauh berbeda, di urutan kedua adalah Pasal Peredaran Gelap Narkotika: menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika (**Ps.114 UU Narkotika 35/2009**), yaitu sebesar **47.6%** (13.3 + 34.3).

Hal ini menggambarkan **peluang terbuktinya** Pasal Penyalahguna Narkotika (Ps. 127 UU Narkotika 35/2009) **semakin kecil**, bahkan sejak **pemilihan bentuk dakwaan**.




## DAFTAR TERDAKWA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI PERSYARATAN REHABILITASI (SEMA 04/2010) NAMUN TETAP DIPENJARA

Terdapat 11 Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi Persyaratan Rehabilitasi (SEMA 04/2010) dan berdasarkan Keterangan Medis disebutkan memiliki ketergantungan/kecanduan narkoba, namun hakim tetap memutuskan dengan pidana penjara.

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Tertangkap Tangan	Narkoba Di Bawah Ambang Batas Pemakaian 1 (Satu) Hari	Positif	Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) / Dokter dari Penyidik	Ketergantungan Narkoba (Pecandu)	Diputus Penjara
1	1147/Pid.Sus/2016/PN.Pbr	Dodi Botiawan	✓	✓	✓	✓	✓
2	78/Pid.Sus/2018/PN.Tas	Arini Putri Oktaviani	✓	✓	✓	✓	✓
3	1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis	Surya Darma	✓	✓	✓	✓	✓
4	1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis	Try Mullan	✓	✓	✓	✓	✓
5	17/Pid.Sus/2017/PN.Unr	Ranu Budi Setiyawan	✓	✓	✓	✓	✓
6	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Yudi Hernawan	✓	✓	✓	✓	✓
7	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	M. Rizki Wahyudi	✓	✓	✓	✓	✓
8	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Fadli Muhammad Hafizatun	✓	✓	✓	✓	✓
9	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Tedi Setiadi	✓	✓	✓	✓	✓
10	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Khoirul Fahmi	✓	✓	✓	✓	✓
11	804/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Saddam Rajib Iwansyah	✓	✓	✓	✓	✓

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

## A BESARAN PIDANA PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA



**37.2%** terdakwa Peredaran Gelap Narkotika diputus pidana penjara dalam rentang 4-8 tahun.

Tidak jauh berbeda, 33.0% terdakwa diputus dalam rentang **0-4 tahun**, artinya sebagian dari kategori yang terakhir ini telah diputus di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang.

## Terdakwa yang Diputus Penjara di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>[4]</sup>

n=147



**23.8%** dari seluruh terdakwa Peredaran Gelap Narkotika (147 dari 616 terdakwa) diputus dengan pidana **di bawah ancaman minimum khusus.**



Artinya, berdasarkan fakta hukum di persidangan, hakim memandang bahwa **terdakwa sebenarnya adalah Penyalahguna Narkotika**, meskipun hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan peredaran gelap narkotika.

Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya karena Jaksa **tidak mendakwakan** dengan Pasal Penyalahguna Narkotika (Ps. 127 UU Narkotika). Adapun terhadap perkara-perkara yang diputus di bawah ancaman pidana minimum khusus tersebut, **74.2%** diputus dengan Pasal Peredaran Gelap Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai narkotika (**Ps. 112 UU Narkotika 35/2009**).

## B

## KEKUATAN PENGARUH TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.860 <sup>a</sup>	.740	.739	1.291

a. Predictors: (Constant), Tuntutan Jaksa (Penjara)

Berdasarkan hasil uji kekuatan pengaruh (uji regresi), diketahui bahwa terdapat pengaruh yang bersifat **sangat kuat** (R atau kekuatan pengaruh = 0,860) antara besaran **tuntutan Jaksa (penjara)** dengan **besaran putusan Hakim (penjara)**.

Adapun tuntutan Jaksa (penjara) juga menyumbang pengaruh terhadap putusan Hakim (penjara) sebesar:

# 74.0%

Dari data ini, pertanyaan kritis muncul terhadap kedudukan independensi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana (*strafstoemeting*).



## KEKUATAN PENGARUH PERAN TERDAKWA TERHADAP BESARAN (LAMANYA) PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.330 <sup>a</sup>	.109	.108	2.387

a. Predictors: (Constant), Peran Terdakwa



Berdasarkan hasil uji kekuatan pengaruh (uji regresi), diketahui bahwa terdapat pengaruh yang bersifat **sedang** (R atau kekuatan pengaruh = 0,330) antara **peran terdakwa** dengan **besaran putusan Hakim (penjara)**.

Adapun peran terdakwa juga menyumbang pengaruh terhadap putusan Hakim (penjara) sebesar:

**10.9%.**



D

## KEKUATAN PENGARUH BERAT BARANG BUKTI NARKOTIKA TERHADAP BESARAN (LAMANYA) PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.548 <sup>a</sup>	.300	.1299	1.867

a. Predictors: (Constant), Berat Barang Bukti (Sabu & Ganja)

Berdasarkan hasil uji kekuatan pengaruh (uji regresi), diketahui bahwa terdapat pengaruh yang bersifat **kuat** (R atau kekuatan pengaruh = 0,548) antara berat barang bukti (Sabu & Ganja) dengan **besaran putusan Hakim (penjara)**.



Adapun berat barang bukti (Sabu & Ganja) juga menyumbang pengaruh terhadap putusan Hakim (penjara) sebesar:


# 30.0%

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

## A BENTUK PIDANA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA



### Bentuk Pidana yang Diputus pada Perkara Penyalahguna Narkotika n = 745



terdakwa Penyalahguna Narkotika diputus pidana penjara. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding yang diputus **rehabilitasi**, yaitu hanya **3.2%**, atau diputus **penjara dan rehabilitasi**, yaitu hanya **3.1%**.



## BESARAN PIDANA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA



### BESARAN (LAMANYA) PUTUSAN PENJARA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (DALAM BULAN)

n = 688

60.6% Terdakwa Penyalahguna Narkotika diputus pidana penjara dalam rentang **1-4 tahun**. Catatan menariknya adalah,




**36.8%** diputus dalam rentang **0-1 tahun**

Terhadap hal ini sebenarnya **terbuka ruang** bagi hakim untuk menerapkan **pidana percobaan/pidana bersyarat** (*Voorwardelijk Veroordering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP.



### Tahukah Kamu?



**PIDANA PERCOBAAN BERSYARAT**

Hampir 2 dari 5 Terdakwa Penyalahguna Narkotika Terbuka Peluang untuk Dihukum dengan Pidana Percobaan / Pidana Bersyarat (*Voorwardelijk Veroordering*) (vide Pasal 14 KUHP).

**38.6%**

Dari data perkara Penyalahguna Narkotika yang dihukum penjara, ditemukan bahwa **38.6% diputus tidak lebih dari 1 tahun penjara ( $\leq 1$  tahun)**.

Apalagi, tindak pidana Penyalahguna Narkotika adalah **kejahatan tanpa korban** (*victimless crime*) dan hampir selalu dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam **usia produktif (15-64 tahun)**. Mengingat besarnya angka terdakwa penyalahguna narkotika terhadap **kelebihan muatan Lapas** (*overcrowding*), pendekatan filosofi pemidanaan resosialisasi dan reintegrasi sebaiknya perlu lebih diprioritaskan ketimbang filosofi punitif.



## Tahukah Kamu?

### **Kebijakan Jangka Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika Masih Beragam!**

Dari identifikasi berbagai peraturan instansi yang mengatur tentang kebijakan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi, ditemukan bahwa terdapat keberagaman:



PP 11/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu 1-6 bulan.



Permensos 9/2017, rehabilitasi sosial dengan jangka waktu 3-12 bulan.



Permenkes 4/2020, rehabilitasi medis (rawat inap) dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.



SEMA 4/2020 jo. SEMA 3/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu hingga 13 bulan.

Adapun kebijakan jangka waktu rehabilitasi yang beragam berpotensi menghasilkan penejaraan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan kebijakan ini dapat menjadi faktor penyebab disparitas pemidanaan.





## KEKUATAN PENGARUH TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.751 <sup>a</sup>	.564	.564	6.010


a. Predictors: (Constant), Tuntutan (Penjara)

Berdasarkan hasil **uji kekuatan pengaruh (uji regresi)**, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang **bersifat kuat** (R atau kekuatan pengaruh = 0,751) **antara besaran tuntutan Jaksa (penjara) dengan besaran putusan Hakim (penjara).**

Adapun tuntutan Jaksa (penjara) juga menyumbang pengaruh terhadap putusan Hakim (penjara) sebesar

**56,4%**

Dari data ini, pertanyaan kritis muncul terhadap kedudukan independensi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana (**straftoemeting**)



# KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN HUKUMAN

A

## KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN HUKUMAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### 10 Keadaan-Keadaan Memberatkan yang Paling Sering Ditemukan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>[5]</sup>

n = 616

Keadaan Memberatkan	Persentase
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika	66,6%
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	16,9%
Perbuatan terdakwa membahayakan dan merusak fisik, mental, dan moral generasi muda dan generasi penerus	12,3%
Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui dan mempersulit persidangan	7,6%
Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya	7,5%
Terdakwa merupakan anggota sindikat peredaran narkotika	2,6%
Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika dengan jumlah yang sangat besar	2,4%
Perbuatan terdakwa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan	2,1%
Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk memberantas peredaran narkotika	1,5%
Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (APH)	1,3%

66.6%

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika

16.9%

Meresahkan Masyarakat

12.3%


Membahayakan Masyarakat

## B KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### 10 Keadaan-Keadaan Meringankan yang Paling Sering Ditemukan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>[5]</sup> **n = 616**

Keadaan Meringankan	Persentase
Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana	38,0%
Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan	33,3%
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali	33,0%
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan di keluarga	26,5%
Terdakwa bersikap sopan di persidangan	19,2%
Terdakwa masih muda dan diberikan hak untuk memperbaiki diri	5,8%
Terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika	0,8%
Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena alasan mengalami kondisi sakit	0,6%
Jumlah narkotika kecil	0,5%
Terdakwa memiliki narkotika tujuannya untuk digunakan bukan diedarkan	0,5%

Keadaan-keadaan **meringankan** pada perkara peredaran gelap narkotika, antara lain adalah:





## KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN HUKUMAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### 10 Keadaan-Keadaan Memberatkan yang Paling Sering Ditemukan pada Perkara Penyalahguna Narkotika<sup>[5]</sup> **n=745**

Keadaan Memberatkan	Persentase
Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran narkotika	93,7%
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	22,0%
Perbuatan terdakwa merugikan orang lain/masyarakat (khususnya generasi muda)	12,6%
<b>Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri</b>	<b>7,7%</b>
Perbuatan terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika	2,4%
Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika	1,7%
Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan TNI	1,2%
Terdakwa pernah dihukum	1,2%
Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat	0,9%
<b>Bahwa sejak awal terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang</b>	<b>0,9%</b>

Keadaan-keadaan **memberatkan** pada perkara penyalahguna narkotika, antara lain adalah:



**93.7%**  
perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika



**22.0%** meresahkan masyarakat  
**12.6%** merugikan orang lain



## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

# 10

Keadaan-keadaan Meringankan Yang Paling Sering Ditemukan Pada Perkara Penyalahguna Narkotika<sup>[5]</sup>

n=745

Keadaan Meringankan	Persentase
Terdakwa menyesali perbuatannya	76,8%
Terdakwa mengakui kesalahannya	72,3%
Terdakwa belum pernah dihukum	70,3%
Terdakwa bersikap sopan	60,8%
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya	58,1%
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga	23,5%
Terdakwa masih muda	12,2%
Terdakwa merasa bersalah	4,3%
Terdakwa tidak berbelit-belit/kooperatif dalam persidangan	4,2%
Sikap kooperatif yang ditunjukkan Terdakwa dapat membantu menangkap terdakwa lainnya	1,7%

Keadaan-keadaan **meringankan** pada perkara penyalahguna narkotika, antara lain adalah:

Terdakwa menyesali perbuatannya (76.8%)

Mengakui perbuatannya (72.3%)

Bersikap sopan (60.8%)

Keadaan-keadaan meringankan tersebut berpotensi sangat subjektif & tidak memiliki tolak ukur yang jelas.

# A DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

Disparitas Besaran (Lamanya) Pidana pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa<sup>[6]</sup>

n=38




Dari perbandingan pemidanaan terhadap perkara-perkara peredaran gelap narkotika yang memiliki karakteristik serupa, ditemukan adanya disparitas pemidanaan sebesar:

# 65.8%

Sebaran Rentang Disparitas Besaran (Lamanya) Penjara untuk Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa<sup>[7]</sup>

n=25



Disparitas lamanya penjara terhadap yang serupa adalah sebesar 0-1 tahun (24.0%), 1-2 tahun (20.0%), 2-3 tahun (24.0%), bahkan ada yang mencapai perbedaan hingga lebih dari 6 tahun (meskipun hanya 4.0%).

# B

## DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

### DISPARITAS BESARAN (LAMANYA) PIDANA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG SERUPA<sup>[8]</sup>

n = 88



Dari perbandingan pemidanaan terhadap perkara-perkara penyalahguna narkotika yang memiliki karakteristik serupa, ditemukan adanya disparitas pemidanaan sebesar 63.6%.


### Sebaran Rentang Disparitas Besaran (Lamanya) Penjara untuk Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa<sup>[9]</sup>

n = 56



## Disparitas Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa<sup>[10]</sup>

n = 91



4.4%

ADA DISPARITAS BENTUK PIDANA

95.6%

TIDAK ADA DISPARITAS BENTUK PIDANA

Berbeda dari persentase disparitas besaran (lamanya) pidana yang cukup tinggi, disparitas bentuk pidana (*strafsoort*) pada perkara-perkara penyalahguna narkotika dengan karakteristik serupa hanya mencapai 4.4%. Adapun terhadap perkara-perkara serupa tersebut dipidana dengan varian bentuk pidana (*strafsoort*) yang berbeda-beda, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

## Bentuk-Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

n = 24

KETERANGAN	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH VARIAN BENTUK PIDANA	VARIAN BENTUK PIDANA (STRAFSOORT)
KATEGORI/KELOMPOK 1 <sup>[11]</sup>	3	2	2 PENJARA
			1 PENJARA & REHABILITASI
KATEGORI/KELOMPOK 2 <sup>[12]</sup>	10	2	9 PENJARA
			1 REHABILITASI
KATEGORI/KELOMPOK 3 <sup>[13]</sup>	9	2	6 PENJARA
			3 PENJARA & REHABILITASI
KATEGORI/KELOMPOK 4 <sup>[14]</sup>	2	2	1 PENJARA
			1 PENJARA & REHABILITASI

[11] Peran: Penyalahguna, Jenis Narkotika: Sabu, dan Berat Narkotika: 0.005 gram

[12] Peran: Penyalahguna, Jenis Narkotika: Sabu, dan Berat Narkotika: 0.12 gram

[13] Peran: Penyalahguna, Jenis Narkotika: Sabu, dan Berat Narkotika: 0.28 gram

[14] Peran: Pecandu, Jenis Narkotika: Sabu, dan Berat Narkotika: 0.2 gram

## CATATAN KAKI

**[1]** Kategori usia terdakwa ini mengacu pada Departemen Kesehatan RI, Klasifikasi Umur menurut Kategori. (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009). Kategori ini disesuaikan kembali oleh Peneliti berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam kategori oleh Depkes tersebut, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 15-25 tahun adalah remaja akhir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategori usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu 8-17 tahun dan untuk kategori remaja menjadi satu kategori saja yaitu remaja usia 18-25 tahun.

**[2]** Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat peredaran gelap narkoba yang menggunakan jenis narkoba lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan peredaran gelap narkoba dengan jenis barang bukti sabu dan ganja.

**[3]** Jumlah ini berbeda dari jumlah putusan Penyalahguna Narkoba, karena tidak semua perkara yang diputus hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba, sebelumnya dituntut jaksa terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba. Ada kalanya, menurut jaksa perkara tersebut terbukti melakukan Peredaran Gelap Narkoba, tetapi menurut hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba.

**[4]** Angka ini diperoleh secara selektif dengan meninjau satu per satu terdakwa yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus berdasarkan pasal yang terbukti. Mengenai ancaman pidana minimum khusus ini setiap pasal berbeda-beda. Mengenai informasi lengkapnya, silakan lihat Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba di atas.

**[5]** Tabel ini hanya menampilkan 10 faktor-faktor yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

**[6]** Dari 38 kategori/kelompok ini terdiri dari 99 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa yang dilihat berdasarkan 4 aspek yakni Peran terdakwa, Jenis Barang Bukti Narkoba, Berat Barang Bukti Narkoba, dan pasal Terbukti.

**[7]** Dari 25 kategori/kelompok yang terdapat disparitas ini terdiri dari 72 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba.

**[8]** Dari 88 kategori/kelompok ini terdiri dari 334 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa yang dilihat berdasarkan aspek Jenis Barang Bukti Narkoba, Berat Barang Bukti Narkoba, Peran Terdakwa, dan Bentuk Pidana.

**[9]** Dari 56 kategori/kelompok ini terdiri dari 257 terdakwa perkara penyalahguna narkoba.

**[10]** Dari 91 kategori/kelompok ini terdiri dari 343 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa berdasarkan aspek jenis barang bukti narkoba, berat barang bukti narkoba, dan peran terdakwa

**Simak penelitian kami selengkapnya di  
[bit.ly/Penelitian-Disparitas-Narkotika](https://bit.ly/Penelitian-Disparitas-Narkotika)**

**atau scan QR Code di bawah ini:**



